



**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT  
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN  
(Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera  
Bagian Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**IQBAL AZHARI**

**NPM : 1616000035  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT  
PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN**  
(Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)

Nama : Iqbal Azhari  
NPM : 1616000035  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)

Nama : Iqbal Azhari  
NPM : 1616000035  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 16 Februari 2022  
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 08.30 WIB s/d 09.30 WIB  
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

#### PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ismaidar, S.H., M.H  
Anggota I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H  
Anggota II : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn  
Anggota III : Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H  
Anggota IV : H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.



DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI**  
**PRODI ILMU HUKUM**

Nama : IQBAL AZHARI

NPM : 1616000035

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)

Jumlah Halaman Skripsi : 69 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 47 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu/ 16 Februari 2022




Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

Penguji I : Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

Penguji II : H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.

**TIM PENGUJI /PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: sudah menerima beberapa poin yang disampaikan saat sidang. penguatan & perbedaan sebelum & sesudah peratura disahkan belum tampak. mohon pertimbangan pembimbing.	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 .  
Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi

  
Dr. Syaiful Asnu Hasibuan, S.H., M.H.





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: IQBAL AZHARI
Tempat/Tgl. Lahir	: BINJAI / 12 Januari 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000035
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Perdata
Persentase Kredit yang telah dicapai	: 136 SKS, IPK 3.35
Nomor Hp	: 087885267916
Formulir ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

### Judul

Implementasi Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid1-19 di Kota Medan

Formulir ini diisi oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 24 Oktober 2020

Pemohon,

( Iqbal Azhari )

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

( Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M. )

Tanggal :

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

( Dr Siti Nurhayati, SH, MH )

Tanggal :

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Ilmu Hukum

( Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn )

Tanggal :

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :

( Dr Surya Nita, S.H., M.Hum. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Azhari  
N.P.M : 1616000035  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Perdata  
Jumlah Kredit : 136 SKS

IPK : 3.35

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Implementasi Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Medan

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 09 November 2020

Pemohon,

Iqbal Azhari

CATATAN :

Diterima Tgl. ....

Persetujuan Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I

Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 574/HK.Perdata/FSSH/2020

Tanggal : 09 November 2020

Ketua Program Studi,

Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn  
Nama Mahasiswa : IQBAL AZHARI  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000035  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
17 September 2020	Memberitahukan surat tugas bimbingan skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Online
18 September 2020	Menyerahkan outline dan mendapatkan ACC untuk melanjutkan penulisan		Online
29 September 2020	- Memberitahukan dan menyerahkan berkas proposal skripsi kepada dosen pembimbing II - Bimbingan mengenai perbaikan latar belakang		Online
23 Oktober 2020	- Menyerahkan berkas proposal skripsi yang telah direvisi - Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk ujian seminar proposal dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I.		Online

Medan, 24 Oktober 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Medan,



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.  
Nama Mahasiswa : IQBAL AZHARI  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000035  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT  
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN (Studi Di  
Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian  
Utara)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
17 September 2020	- Memberitahukan surat tugas bimbingan skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi. - Menyerahkan outline dan mendapatkan ACC untuk melanjutkan penulisan		Online
23 Oktober 2020	- Menyerahkan berkas proposal skripsi yang sudah selesai dikerjakan -Bimbingan revisi mengenai perbaikan pada BAB IV		Online
24 Oktober 2020	Menyerahkan berkas proposal yang sudah direvisi dan Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk ujian seminar proposal		Online

Medan, 24 Oktober 2020  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn  
Nama Mahasiswa : IQBAL AZHARI  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000035  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT  
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN (STUDI  
DI OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5  
SUMATERA BAGIAN UTARA)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
21 Oktober 2021	Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Skripsi kepada Dosen Pembimbing 2.		Online
22 Oktober 2021	Menyerahkan berkas Skripsi kepada Dosen Pembimbing 2.		Tatap Muka
29 Oktober 2021	Bimbingan mengenai rumusan masalah dan outline		Tatap Muka
17 November 2021	Menyerahkan berkas skripsi dan Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing 1.		Tatap Muka

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Bekan,



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.  
Nama Mahasiswa : IQBAL AZHARI  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000035  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT  
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN (STUDI  
DI OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5  
SUMATERA BAGIAN UTARA)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
23 November 2021	Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Skripsi kepada Dosen Pembimbing 1.		Online
24 November 2021	- Menyerahkan berkas skripsi yang sudah selesai dikerjakan direvisi - Bimbingan revisi mengenai daftar isi dan outline agar disamakan		Tatap Muka
24 Desember 2021	Memberitahukan dan Menyerahkan revisi berkas skripsi dan Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau.		Tatap muka

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : IQBAL AZHARI  
N. P. M : 1616000035  
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 1997-01-12  
Alamat : Jl. Wajar LK.VI Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai  
No. HP : 081264655587  
Nama Orang Tua : zulkarnain/desmawaningsih  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Implementasi Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid1-19 di Kota Medan

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 28 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : IQBAL AZHARI  
NPM : 1616000035  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19 di kota medan (Studi di otoritas jasa keuangan kantor regional 5 sumatera bagian utara)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 Januari 2022



*(Signature)*  
IQBAL AZHARI



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 1182/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
saudara/i:

: IQBAL AZHARI

: 1616000035

at/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

an/Prodi : Ilmu Hukum

kasannya terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku  
gus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 27 Desember 2021

Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

1. Dokumen : FM-PERPUS-06-01

2. Revisi : 01

3. Efektif : 04 Juni 2015

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 28 Desember 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IQBAL AZHARI  
 Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 1997-01-12  
 Nama Orang Tua : zulkarnain  
 N. P. M : 1616000035  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 081264655587  
 Alamat : Jl. Wajar LK.VI Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota  
 Binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Implementasi Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid19 di Kota Medan**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

**M**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS


Hormat saya



IQBAL AZHARI  
 1616000035

**Catatan :**

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Report file name: originally report 27.12.2021 15-6-55 - IQBAL\_AZHARI\_1616000035\_ILMU\_HUKUM.doc.html  
Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector\reports\originally report 27.12.2021 15-6-55 - IQBAL\_AZHARI\_1616000035\_ILMU\_HUKUM.doc.html

## Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/27/2021 3:06:51 PM

Analyzed document: IQBAL\_AZHARI\_1616000035\_ILMU\_HUKUM.doc Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id


Check type: Internet Check

[fee\_and\_enc\_string] [fee\_and\_enc\_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT COVID-19 DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)**

Iqbal Azhari\*

Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.\*\*

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Restrukturisasi Kredit Akibat COVID-19 di Kota Medan sebagai kebijakan Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan terhadap restrukturisasi kredit pada sistem hukum di Indonesia, apa faktor penyebab dan akibat hukum restrukturisasi kredit akibat COVID-19, dan bagaimana implementasi restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 di Kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan jenis penelitian empiris, metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Kebijakan stimulus dampak Covid-19 termasuk relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur yang terdampak Covid19 ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pemberian kredit/pembiayaan. Di sisi lain, perbankan wajib melaksanakan restrukturisasi kredit dengan memperhatikan manajemen risiko.

Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kredit.

**Kata Kunci: Implementasi, Restrukturisasi Kredit, Covid-19, Kota Medan.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Restrukturisasi Kredit Akbiat COVID-19 di Kota Medan (Studi Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis Menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa Terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sekaligus dosen pembimbing II Penulis.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Kedua orang tua penulis, ayah penulis **Zulkarnain** dan ibu penulis **Desmawaningsih**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah lah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 18 Februari 2022

**Iqbal Azhari**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II    PENGATURAN    TERHADAP    RESTRUKTURISASI           KREDIT PADA SISTEM HUKUM DI INDONESIA</b>	
A. Restrukturisasi Kredit Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	22
B. Restrukturisasi Kredit Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	28
C. Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 / POJK.03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.....	33

<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19</b>	
	A. Jenis-Jenis Restrukturisasi Kredit Yang Dapat Diberikan ....	41
	B. Syarat - Syarat Pengajuan Restrukturisasi Akibat Pandemi Covid-19.....	49
	C. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Dilakukannya Restrukturisasi Kredit .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN</b>	
	A. Data Statistik Mengenai Pemberian Restrukturisasi Kredit ..	54
	B. Tolak Ukur Pemberian Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19.....	59
	C. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Restrukturisasi Kredit.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran .....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai individu memiliki kebutuhan untuk mencapai keinginannya, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya oleh manusia itu sebagai cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia terdiri dari 3 jenis kebutuhan meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus segera dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Kata primer berasal dari kata *primus*, yang berarti pertama.

Kebutuhan berdasarkan intensitas selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan kedua yang perlu dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kata sekunder berasal dari *kara scundus*, yang berarti kedua. Contoh dari kebutuhan sekunder seperti meja, kursi, lemari, sepatu, tas, buku, pensil, televisi, radio, tempat tidur, kendaraan, dan lain sebagainya. Pentingnya memenuhi kebutuhan sekunder ini untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kata tersier berasal dari kata *teritius* dengan arti ketiga. Kebutuhan tersier disebut juga sebagai kebutuhan mewah.

Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat terpenuhi dengan memberdayakan secara

maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber dana yang terpenting dan utama adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut terkadang manusia tidak sanggup untuk mencapainya. Oleh karena hal tersebut terdapat cara yang dapat ditempuh yakni dengan mekanisme kredit. Mekanisme pembiayaan secara kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selain hal tersebut, Dewasa ini, pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu diadakan perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Salah satu persyaratan dari perjanjian kredit adalah keharusan adanya suatu jaminan.

Kemungkinan bagi debitur untuk melakukan wanprestasi (ingkar janji) masih tetap terbuka. Bentuk wanprestasi itu seperti kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada debitur dalam jumlah besar ternyata tidak dibayarkan kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pokok dan bunga yang menyebabkan kredit digolongkan ke dalam kualitas kredit macet.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 17.

<sup>2</sup> Melissa Ivana, *Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang (Studi*

Dalam kondisi yang demikian, bank tentunya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan antara untuk segera melakukan tindakan atau upaya yang mendesak (urgent) danantisipasi seperti tindakan penyelamatan kredit maupun upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan dapat dilakukan dengan menyelamatkan kredit dari para nasabah peminjam yang mengalami kesulitan dalam pengembalian kreditnya. Selain itu, pihak bank juga dapat melakukan upaya dengan melakukan penyelesaian yaitu dengan melakukan pengakhiran perjanjian kredit melalui penjualan jaminan nasabah peminjam guna pelunasan kreditnya.<sup>3</sup>

Pada tahap penyelamatan kredit bermasalah maka solusi yang ditempuh oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit nasabah peminjam. Restrukturisasi diharapkan dapat membantu nasabah peminjam dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, untuk dapat segera kembali menggunakan dana yang diberikan oleh bank sebagai modal kerja dan sarana utama untuk menghidupkan kembali usahanya atau kembali dapat lancar membayar angsuran kreditnya.<sup>4</sup>

Upaya restrukturisasi ini dilakukan manakala prospek usaha nasabah peminjam masih feasible dan menjanjikan profit serta nasabah peminjam tersebut bersikap transparan dan kooperatif, seyogyanya atas fasilitas kredit nasabah peminjam tersebut ditempuh upaya penyelamatan kredit baik berupa restrukturing, reconditioning, rescheduling atau tindakan penyelamatan kredit lainnya. Namun demikian, tidak semua kredit nasabah peminjam

---

*Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit*), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2012, hal. 3.

<sup>3</sup> Subandio Muchtar, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Eresco, Bandung 2009, hal. 18.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 19.

yang bermasalah harus selalu diselamatkan, atas kredit nasabah peminjam yang sudah tidak dapat lagi untuk diselamatkan maka upaya akhir sebagai tindakan lanjutan yang harus segera dilaksanakan atau ditempuh oleh bank adalah dengan melakukan upaya penyelesaian kredit, baik melalui penyelesaian informal melalui, baik melalui negosiasi ataupun dengan melalui “*collecting agency*” dalam hal ini menggunakan jasa penagih hutang atau (*debt collector*).<sup>5</sup>

Selain hal tersebut di tahun 2020 terdapat musibah atau bencana non alam yakni COVID-19. Pandemi tersebut mengakibatkan berbagai permasalahan seperti :

1. Melemahnya sendi-sendi perekonomian.
2. Krisisnya kesehatan.
3. Mundurnya sistem pendidikan.
4. Kendurnya interaksi hubungan sosial antara masyarakat dikarenakan berkurangnya interaksi secara langsung.

Restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19 dilakukan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19). Aturan tersebut memberikan kelonggaran kepada debitur untuk melakukan relaksasi ataupun restrukturisasi atas perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan perusahaan atau lembaga keuangan (Bank, *Leasing*, dan lain-lain). Perlakuan khusus tersebut diberikan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

---

<sup>5</sup> Gatot Wardoyo, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Praktek*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2009, hal. 12.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh sejak Maret hingga 10 Agustus 2020 di Sumatera Utara, terdapat 459.640 fasilitas kredit yang telah melakukan restrukturisasi kredit. Realisasi restrukturisasi kredit tersebut berasal dari restrukturisasi bank umum sebanyak 304.068 debitur dengan outstanding kredit Rp 18,22 triliun, restrukturisasi BPR sebanyak 4.404 debitur dengan outstanding kredit Rp 216 miliar, dan restrukturisasi perusahaan pembiayaan sebanyak 151.168 debitur dengan nilai pembiayaan Rp 5,09 triliun.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Restrukturisasi Kredit Akbiat COVID-19 di Kota Medan (Studi Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)”**.

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

<sup>7</sup> Natalin Sinaga Dalam Tribunnews, *Relaksasi Kredit Dampak Covid-19 Diterima 459.640 Debitur di Sumut*, <https://medan.tribunnews.com/2020/08/23/relaksasi-kredit-dampak-covid-19-diterima-459640-debitur-di-sumut> , Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 14.25 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap restrukturisasi kredit pada sistem hukum di Indonesia?
2. Apa faktor penyebab dan akibat hukum restrukturisasi kredit akibat COVID-19?
3. Bagaimana implementasi restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 di Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap restrukturisasi kredit pada sistem hukum di Indonesia;
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dan akibat hukum restrukturisasi kredit akibat COVID-19;
3. Untuk mengetahui implementasi restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 di Kota Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

##### 2. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya dalam restrukturisasi kredit akibat COVID-19.

##### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya dalam restrukturisasi kredit akibat COVID-19.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aan Triandi (Medan, 2018) dengan judul penelitian “Analisis Tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari

Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam)”. Mengambil rumusan masalah yakni

- 1) Bagaimanakah mekanisme restrukturisasi kredit pada Bank konvensional?
- 2) Apa kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit?
- 3) Bagaimanakah proses restrukturisasi kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam?,

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Penanganan kredit-kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam sudah cukup bagus namun alangkah baiknya sebelum memberikan kredit terhadap calon debitur AO (*Account Officer*) sebagai pejabat Bank harus melakukan analisa yang lebih mendalam terhadap karakter dan usaha calon debitur dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meminimalisir timbulnya kredit-kredit bermasalah dikemudian hari.
- (2) Untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam sebaiknya AO (*Account Officer*) selaku pejabat bank selalu melakukan kontrol atau kunjungan terhadap nasabah-nasabahnya, dengan melakukan komunikasi yang berkesinambungan kepada nasabah, sangat membantu memperkecil timbulnya kredit macet karena sedini mungkin dapat diketahui apa yang menjadi kendala terhadap usahausaha debitur dan kemudian pejabat Bank

dapat dengan cepat mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah agar debitur tidak semakin terpuruk dengan keadaanya.

- (3) Proses restrukturisasi dalam rangka perbaikan pinjaman hendaknya dilakukan dengan analisis yang lebih mendalam serta ikut mencari solusi yang tetap, guna membantu debitur dalam menghadapi tantangan yang menghalangi usahanya.

Perbedaan antara Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut dengan penulis terletak pada peristiwa dilakukannya restrukturisasi kredit, peneliti melakukan Penelitian terkait restrukturisasi kredit pada kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19, sedangkan penulis berkonsentrasi pada restrukturisasi yang dilakukan akibat dari adanya Pandemi Covid-19

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ruth Febrianti Hutapea (Surakarta, 2011) dengan judul penelitian “Restrukturisasi Perbankan Dan Dampaknya Terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi Dan Pengendalian Moneter”. Mengambil rumusan masalah yakni:
  - 1) Bagaimana Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta sebagai upaya dalam menangani kredit bermasalah?
  - 2) Bagaimana penerapan asas-asas hukum perjanjian di dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit bermasalah?

- 3) Bagaimana penerapan asas-asas hukum perjanjian di dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta berdasarkan kepada peraturan direksi Bank BTN No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi Kredit Perorangan. Pelaksanaannya sesuai dengan pengaturan yang ada dimana tahapannya meliputi: Permohonan data dari debitur, Analisis Permohonan dan Verifikasi Permohonan, Negosiasi, putusan restrukturisasi kredit, dan monitoring atau pengawasan.
- (2) Penerapan asas-asas umum perjanjian dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tetap berdasarkan asas-asas yang ada baik asas personalia, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik.
- (3) Permasalahan dalam upaya restrukturisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta antara lain: keterbukaan antara debitur dengan Bank, terbatasnya kemampuan baik dari segi finansial maupun kemampuan dari petugas itu sendiri, dan itikad baik daripada debitur yang tidak baik seperti kurang ada kerjasama pihak Bank dengan debitur.

Perbedaan antara Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut dengan penulis terletak pada peristiwa dilakukannya restrukturisasi kredit, peneliti

melakukan Penelitian terkait restrukturisasi kredit pada kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19, sedangkan penulis berkonsentrasi pada restrukturisasi yang dilakukan akibat dari adanya Pandemi Covid-19

3. Penelitian yang dilakukan oleh Halim Alamsyah (Jakarta, 1998) dengan judul penelitian “Restrukturisasi Perbankan Dan Dampaknya Terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi Dan Pengendalian Moneter”. Mengambil rumusan masalah yakni:

- 1) Bagaimana pengalaman restrukturisasi perbankan di berbagai negara?
- 2) Bagaimana strategi restrukturisasi perbankan di Indonesia?
- 3) Analisis dampak makroekonomi dari restrukturisasi perbankan Indonesia dengan menitikberatkan kepada dampak dari penyehatan bank kepada kemantapan moneter dan fiskal?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Upaya mengatasi krisis perbankan dewasa ini merupakan masalah yang dilematis. Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sama sulitnya. Menyediakan dana yang begitu fantastis jumlahnya atau negara kita akan kehilangan perbankan nasional. Pilihan untuk tetap mempertahankan eksistensi perbankan nasional, walaupun harus dibayar sangat mahal, merupakan strategi yang tepat.
- (2) Analisis terhadap dampak makroekonomi dari restrukturisasi perbankan juga menunjukkan bahwa program rekapitalisasi merupakan salah satu titik

kritikal yang menentukan keberhasilan restrukturisasi perbankan dan upaya pemulihan ekonomi.

- (3) Peninjauan ulang jadwal pencapaian sasaran-sasaran moneter dalam jangka pendek dan reorientasi penekanan pencapaian sasaran dalam jangka menengah-panjang. Secara ringkas usulan ini akan berarti merevisi ke atas (lebih longgar) sasaran pengendalian moneter guna memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada perbankan menurunkan suku bunga apabila proses restrukturisasi keuangan perbankan telah dilakukan.

Perbedaan antara Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut dengan penulis terletak pada peristiwa dilakukannya restrukturisasi kredit, peneliti melakukan Penelitian terkait restrukturisasi kredit pada kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19, sedangkan penulis berkonsentrasi pada restrukturisasi yang dilakukan akibat dari adanya Pandemi Covid-19

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk

mencapai tujuan kegiatan.<sup>8</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>9</sup>

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesesuaian antara rancangan dengan implementasi. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>10</sup>

## 2. Kredit

Perkataan Kredit berasal dari bahasa latin yakni *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan” dan bahasa latin “*do*” yang artinya “saya tempatkan”. Mendapatkan suatu kredit dapat diartikan sebagai mendapat kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa

---

<sup>8</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2012, hal. 70.

<sup>9</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 39.

<sup>10</sup> Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal. 67.

dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu tertentu.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan.<sup>12</sup> Dalam membuat suatu kredit, diperlukan adanya perjanjian atas kredit tersebut, yang mana perjanjian kredit adalah suatu perikatan di mana orang yang saling mengikatkan dirinya tersebut merupakan suatu institusi (perusahaan/organisasi) pemberi kredit kepada pihak yang satu dan orang/badan kepada pihak lainnya.<sup>13</sup> Pemberian kredit terhadap rakyat juga merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bertujuan untuk membantu perekonomian rakyat dan menjaga kualitas hidup masyarakat.<sup>14</sup>

### **3. Restrukturisasi Kredit**

---

<sup>11</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 9.

<sup>12</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 3.

<sup>13</sup> Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 93.

<sup>14</sup> G. Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 153.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitor). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>15</sup> Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan dengan cara:

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau;
- 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami

---

<sup>15</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2014, hal. 76.

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a) Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor;
- b) Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c) Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*)
- d) Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- e) Penurunan tingkat suku bunga;
- f) Pemberian utang baru
- g) Konversi utang menjadi modal;
- h) Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
- i) Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan pelunasan perundangundangan yang berlaku.

Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dari debitor serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi. Menurut Kasmir, restrukturisasi adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang

dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi penambahan jumlah kredit dan penambahan *equity* (dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik).<sup>16</sup>

#### 4. COVID-19

COVID-19 atau Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, Informasi tentang virus ini tentunya masih sangat terbatas karena banyak hal masih dalam penelitian dan data epidemiologi akan sangat berkembang juga, untuk itu tinjauan ini merupakan tinjauan berdasarkan informasi terbatas yang dirangkum dengan tujuan untuk memberi informasi dan sangat mungkin akan terdapat perubahan kebijakan dan hal terkait lainnya sesuai perkembangan hasil penelitian, data epidemiologi dan kemajuan diagnosis dan terapi.<sup>17</sup>

Patogenesis infeksi COVID-19 belum diketahui seutuhnya. Pada awalnya diketahui virus ini mungkin memiliki kesamaan dengan SARS dan MERS CoV, tetapi dari hasil evaluasi genomik isolasi dari 10 pasien, didapatkan kesamaan mencapai 99% yang menunjukkan suatu virus baru, dan menunjukkan kesamaan (identik 88%) dengan batderived severe acute respiratory syndrome (SARS)- like coronaviruses, bat-SL-CoVZC45 dan bat-SLCoVZXC21, yang diambil pada tahun

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Depok, 2014, hal. 131.

<sup>17</sup> Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*, Jurnal Respirologi, Vol. 40, No. 2, April 2020, hal. 120.

2018 di Zhoushan, Cina bagian Timur, kedekatan dengan SARS-CoV adalah 79% dan lebih jauh lagi dengan MERS-CoV (50%).<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam restrukturisasi akibat Covid-19.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian hukum tersebut adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.121.

<sup>19</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, wawancara dilakukan dengan bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank pada Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, kemudian mengambil data-data yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara. Penelitian ditujukan untuk mengetahui implementasi restrukturisasi akibat Covid-19 di Kota Medan.

### 4. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung oleh masyarakat (primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Metode Penelitian hukum empiris hanya mengenal data primer saja, dan untuk mendukung data primer tersebut penulis juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

#### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan seterusnya, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin,

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

pinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait restrukturisasi akibat Covid-19 di Kota Medan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.

BAB II: Pengaturan Terhadap Restrukturisasi Kredit Pada Sistem Hukum Di Indonesia, terdiri dari Restrukturisasi Kredit Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Perbankan, Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

BAB III Faktor penyebab dan akibat hukum restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19, terdiri dari jenis-jenis restrukturisasi kredit yang dapat

diberikan, syarat-syarat pengajuan restrukturisasi kredit, dan faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya restrukturisasi kredit.

**BAB IV** Implementasi Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Medan, terdiri dari data statistic mengenai pemberian restrukturisasi kredit, tolak kukur pemberian restrukturisasi kredit akibat Covid-19, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari restrukturisasi kredit.

**BAB V:** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PENGATURAN TERHADAP RESTRUKTURISASI KREDIT PADA SISTEM HUKUM DI INDONESIA

#### A. Restrukturisasi Kredit Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perjanjian Indonesia saat ini menganut tradisi *civil law* yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri. Bukti lain keterkaitan akan hukum Belanda dengan Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya Buku III tentang perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam Bab II tentang perikatan yang lahir dari perjanjian.<sup>22</sup>

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal termasuk kredit.<sup>23</sup> Kredit berasal dari kata Yunani yakni *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Taryana Sunandar, *Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 3.

<sup>23</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 19.

<sup>24</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.73.

Dengan demikian maka pengertian dasar dari istilah kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitor) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.<sup>25</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memuat secara khusus terkait dengan perjanjian yang menggunakan kata kredit di dalamnya, namun jika melihat konsep daripada kredit itu sendiri maka dapat diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan "*Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain, suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula*".<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam itu bersifat riil, hal ini tersimpul dari kalimat "*pihak kesatu menyerahkan jumlah tertentu barang dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula*." Ini berarti

---

<sup>25</sup> Bambang Catur PS, *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 2, Desember 2014, hal. 277.

<sup>26</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2016, hal. 124.

bahwa, perjanjian baru terjadi setelah adanya penyerahan barang. Selama belum ada penyerahan uang, maka perjanjian dalam Bab XIII KUH Perdata belum dapat diterapkan.<sup>27</sup>

Jika si peminjam tidak menyerahkan atau membayarkan sesuatu dengan yang telah disepakati atau lalai dalam melaksanakan isi perjanjian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi, dimana wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitor.<sup>28</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>29</sup> Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi (ingkar janji) berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

---

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 24.

<sup>28</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 180.

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 74.

Restrukturisasi kredit adalah suatu upaya penyelamatan kredit dan juga upaya menyetatkan kembali keuangan peminjam termasuk penyehatan asset pemberi pinjaman sehingga dengan lancarnya kembali pembayaran kredit oleh peminjam maka akan tercipta suatu penyelamatan dan penyehatan di kedua sisi yaitu pemberi pinjaman selaku kreditor dan dari sisi peminjam selaku debitor.<sup>30</sup>

Penyelesaian sengketa bermasalah melalui restrukturisasi kredit adalah bentuk penyelesaian secara internal yang belum sampai diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), tetapi bentuk atau cara penyelesaian melalui konsultasi dan negosiasi adalah praktik yang tepat dan benar. Penyelesaian secara mediasi oleh karena melibatkan pihak luar bank maupun nasabah yakni sebagai mediator, kurang cocok untuk diterapkan oleh karena proses restrukturisasi kredit hanya sebatas ditempuh oleh bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Disamping pembaharuan perjanjian kredit yang memuat hak dan kewajiban dari para pihak, dengan terjadinya restrukturisasi kredit tersebut maka perjanjian pengikatan jaminan juga harus diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tersebut. Restrukturisasi kredit pada awalnya dilakukan dikarenakan adanya wanprestasi dari debitor kepada kreditor sehingga dilakukan penyesuaian terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>30</sup> Johannes Ibrahim, *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 69.

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitor dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, perbuatan wanprestasi ada kalau debitor tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*overmacht*). Apabila dalam suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi itu tidak ditentukan tenggang waktu atau masa waktunya, maka kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitor agar debitor memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).

Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab ketiga dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, yaitu:

1. Memberikan sesuatu, contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli.
2. Berbuat sesuatu, contohnya perjanjian antara pengusaha dengan karyawannya.
3. Untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya yaitu larangan kontraktor kepada pembeli rumah untuk membangun bangunan lain selain yang sudah ada di wilayah tersebut.<sup>31</sup>

Sebagai lawan kata melakukan prestasi, wanprestasi adalah perilaku dimana debitor tidak memenuhi prestasi tersebut. bentuk wanprestasi tersebut adalah:

- a. Apabila debitor tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
- b. Debitor melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

---

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 272.

c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian

d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika debitur sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditur menurut Pasal 1267 KUH Perdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut:

1) Meminta pelaksanaan perjanjian

2) Meminta ganti rugi

3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi

4) Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi

Dengan demikian, wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik). Seluruh klausula tersebut disampaikan, dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya.

Kewajiban nasabah Debitur dalam perjanjian kredit adalah melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah nominal yang disertai bunga. Namun demikian adanya faktor intern dan/atau ekstern, yang menyebabkan Debitur mengalami kredit macet, sehingga tidak bisa memenuhi prestasi yang telah dijanjikan sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit. Apabila nasabah Debitur yang mengalami kredit macet dan jika masih dimungkinkan untuk berprestasi lagi dalam

memenuhi kewajibannya, maka bank biasanya akan melakukan penyelesaian secara baik yaitu menolong nasabah yang sedang mengalami kesulitan dengan melakukan penyelamatan.

Adapun upaya penyelamatan yang dimaksud dapat berupa, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan Ikembali (*restructuring*), namun sebaliknya apabila nasabah Debitur sudah tidak bisa berprestasi lagi, maka jalur yang ditempuh adalah penyelesaian melalui Ijalur hukum. Dalam proses pembicaraan atau negosiasi pada saat penyusunan perjanjian masing-masing pihak mengajukan seperangkat hak yang diharapkan dari pihak lawan dengan menawarkan seperangkat kewajiban yang diitikadkan untuk diberikan kepada pihak lawan sebagai kompensasi dari hak yang dimintakan tersebut.

#### **B. Restrukturisasi Kredit Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**

Peraturan merupakan suatu rangkaian aturan yang diterbitkan lembaga yang mengatur untuk diikuti oleh berbagai pihak dalam beroperasi. Peraturan tersebut dapat bersifat konstitutif dan regulatif. Peraturan yang konstitutif yaitu menciptakan dan mendefinisikan bentuk perilaku yang baru. Sementara peraturan yang regulatif yaitu regulasi yaitu regulasi yang dibuat terlebih dahulu atau bentuk perilaku yang secara bebas.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*, Adler Manurung Press, Jakarta, 2013, hal. 13.

Disebutkan pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan pinjam-meminjam uang yang diklasifikasikan sebagai kegiatan perbankan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdapat perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain;
2. Terdapat sejumlah uang yang dipinjamkan dan jumlah yang ditagihkan;
3. Kewajiban pihak peminjam untuk membayar pinjaman tersebut;
4. Pemberian bunga;
5. Tenggat waktu yang ditentukan. Bank dianggap sebagai lembaga yang memiliki peran strategis untuk membangun perekonomian maupun kesuksesan bank tersebut.

Perubahan perjanjian kredit melalui restrukturisasi adalah dasar hukum baru dari adanya hubungan hukum antara nasabah debitur dengan bank selaku kreditur. Hubungan dan dasar hukum baru tersebut dengan sendirinya menggantikan perjanjian kredit yang lama. Perubahan perjanjian kredit melalui suatu restrukturisasi kredit adalah langkah yang ditempuh sebelum bank menetapkan langkah akhir berupa eksekusi terhadap objek jaminan pemberian kredit.

Pemberian kredit oleh bank senantiasa diikuti dengan klausul adanya jaminan khususnya dengan objek Hak Tanggungan. Jaminan ini pada dasarnya bagi pihak bank, telah terhindar dari kemungkinan kerugian di masa mendatang apabila terjadi kredit macet.

Arah dari restrukturisasi kredit pada prinsipnya adalah untuk memperbaiki kualitas kredit. Untuk melakukan restrukturisasi kredit terdapat kaidah-kaidah yang

harus diperhatikan oleh bank, karena upaya restrukturisasi kredit juga mengandung kerawanan penyalahgunaan oleh manajemen. Oleh sebab itu, secara prinsip ditetapkan bahwa restrukturisasi kredit hanya boleh dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, atau pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang lebih besar, atau menghindari penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi perbankan indonesia yang berlaku. Di samping itu, bank juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit wajib disetujui oleh komisaris. Prosedur restrukturisasi kredit wajib disetujui paling kurang oleh direksi. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit. Kebijakan dan prosedur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan restrukturisasi kredit:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/27/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- 7) Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

- 8) Peraturan Bank Indonesia No. 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- 9) Peraturan Bank Indonesia No. 6/18/PBI/2004 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- 10) Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- 11) Peraturan Bank Indonesia No.4/11/PBI/2002 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali
- 12) Peraturan Bank Indonesia No. 2/16/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KEP/DIR Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 13) Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 15 /PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR/ tentang Restrukturisasi Kredit
- 14) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 15) Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan lampiran 16. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR/ tentang Restrukturisasi Kredit.

Keputusan restrukturisasi kredit harus dilakukan sesuai asas manajemen yang baik dan objektif agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat

merugikan kepentingan bank. Untuk itu, bank dalam memutuskan program restrukturisasi kredit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga obyektivitas, restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi.
- b. Keputusan restrukturisasi kredit harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian kredit.
- c. Dalam hal keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar bank maka keputusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian kredit.
- d. Pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan restrukturisasi kredit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

**C. Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019**

Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

Kebijakan OJK tentang manajemen perkreditan pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan OJK No.11 Tahun 2020. Intinya adalah cara restrukturisasi 20 kredit/pembiayaan oleh lembaga keuangan dilakukan antara lain dengan penilaian kualitas aset, dengan cara:

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Awalnya, POJK No. 11 Tahun 2020 tersebut akan berakhir pada Maret 2021 namun diperpanjang sampai Maret 2022. Ada tiga faktor yang menyebabkan OJK memperpanjang POJK tersebut. Pertama, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah namun kehadiran vaksinnya masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kedua, langkah antisipatif dampak Covid-19 yang masih berlanjut. OJK menilai relaksasi restrukturisasi kredit akan membantu debitur yang terdampak Covid-19 namun debitur tersebut masih memiliki prospek usaha, walaupun normalitas prospek usahanya memerlukan waktu yang cukup panjang. Ketiga,

keselarasan dengan program pemerintah untuk menangani Covid-19 secara multiyears yang diprediksi akan melewati 2021.

Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:

- a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
  - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
  - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan

restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

- e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
- 1) penurunan suku bunga;
  - 2) perpanjangan jangka waktu;
  - 3) pengurangan tunggakan pokok;
  - 4) pengurangan tunggakan bunga;
  - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
  - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

Pentingnya peranan sistem keuangan suatu negara tentunya akan memacu terwujudnya suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil. Sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional

Indonesia memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan yang dititik beratkan pada upaya mencapai dan memelihara stabilitas moneter.<sup>33</sup>

OJK yang berada di setiap daerah Indonesia terutama di Sumatera Utara memiliki tugas terutama dalam pengawasan yang dimana artinya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan badan hukum yang menjalankan suatu transaksi keuangan yang ilegal maupun legal dalam sistem teknologi dengan melakukan pengawasan dengan kehati-hatian sehingga tidak terjadi kesalahan, pelanggaran, atau kekeliruan.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 7 huruf (a) Undang- Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK memiliki wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di Bank Indonesia di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

---

<sup>33</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 3.

<sup>34</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2010, hal. 175.

- a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - c. Sistem informasi debitur;
  - d. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - e. Standar akuntansi bank;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- a. Manajemen risiko;
  - b. Tata kelola bank;
  - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
4. Pemeriksaan bank.

Kegiatan usaha bank yang di atur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal tersebut, sebagai bentuk tujuan dibentuknya lembaga otoritas di sektor perbankan menjalankan fungsi pengawasan yang pada prinsipnya untuk mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan Bank Indonesia moneter dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.

OJK dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bank Indonesia. Koordinasi kedua lembaga diwujudkan dalam beberapa hal yaitu OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pembuatan peraturan pengawasan di bidang

perbankan dan Bank Indonesia bersama OJK akan bertukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank setelah berkoordinasi dengan OJK. OJK juga menjaga koordinasi dengan lembaga lain yaitu Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.<sup>35</sup>

Kewenangan OJK dalam tugas pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

---

<sup>35</sup> Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, *Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ekonomi, Vol. 22, No. 02, 2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hal. 9.

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut: Izin usaha; Izin orang persorangan; Efektifnya pernyataan pendaftaran; Surat tanda terdaftar; Persetujuan melakukan kegiatan usaha; Pengesahan; Persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tunduk pada sistem pengawasan OJK. OJK menggantikan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan secara *micropudential* dengan tujuan mencegah terjadinya krisis pada suatu lembaga keuangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah atau investor sebagai konsumen di sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen menjadi bagian penting bagi OJK dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang baik. Tingkat kepercayaan konsumen untuk terlibat dalam industri keuangan akan meningkat karena hak-hak konsumen dilindungi dan lembaga jasa keuangan akan berkembang secara adil, transparan dan akuntabel sehingga akan mengurangi kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya dilakukan OJK melalui edukasi dan sosialisasi dengan mendatangi masyarakat dan memberikan sosialisasi serta penyuluhan, dan informasi mengenai lembaga keuangan yang ada dilakukan OJK melalui media massa.

## BAB III

### FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19

#### A. Jenis-Jenis Restrukturisasi Kredit Yang Dapat Diberikan

Istilah *force majeure* sering disebut, *overmacht*, *act of God*, keadaan memaksa, keadaan darurat, atau keadaan kahar. Penggunaan istilah *force majeure*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar sering digunakan dalam perjanjian (kontrak) jual-beli, sewa menyewa, perjanjian (kontrak) antara Pemerintah dengan rekanan, perjanjian (kontrak) antara pelaku usaha dalam dan luar negeri.

Secara umum, *force majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang di perjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.<sup>36</sup>

Konsep *force majeure* dalam KUHPerdara ditemukan dalam: Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, juga mengacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdara. Konsep *force majeure* ditemukan juga dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan serta berdasarkan pendapat ahli. Dari pasal-pasal

---

<sup>36</sup> Niru Anita Sinaga, *Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1, September 2020, hal. 4.

KUHPerdata, disimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (yaitu si berutang atau debitor), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.<sup>37</sup>

Force majeure dalam KUHPerdata Konsep *force majeure* dalam KUHPerdata ditemukan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1244 KUHPerdata: Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemua itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdata: Tidaklah biaya, rugi, dan bunga, harus digantikan, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

---

<sup>37</sup> Niru Anita Sinaga, *Ibid.*, hal. 4.

Konsep *force majeure* juga mengacu pada:

Pasal 1444 KUHPerdara: (1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

(2) Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.

(3) Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.

(4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.

Pasal 1445 KUHPerdara: Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang,

maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.

Dari pasal-pasal KUHPerdara di atas, disimpulkan bahwa *force majeure* merupakan Keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (yaitu si berutang atau debitor), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Unsur-unsur *force majeure* berdasarkan pasal-pasal KUHPerdara

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan *force majeure* berdasarkan pasal-pasal KUHPerdara yaitu:

1. Peristiwa yang tidak terduga;
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor;
3. Tidak ada itikad buruk dari debitor;
4. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitor; keadaan itu menghalangi debitor berprestasi;
5. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
6. Keadaan di luar kesalahan debitor
7. Debitor tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang)

8. kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitor maupun pihak lain)
9. Debitor tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.<sup>38</sup>

Dalam perkembangannya, *force majeure* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda, yaitu berdasarkan penyebab, sifat, objek, subjek, ruang lingkup, kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak. Terjadinya peristiwa *force majeure* menimbulkan suatu akibat baik terhadap perikatan maupun terhadap risiko yang harus dihadapi oleh para pihak di dalam kontrak.

Dalam perkembangannya, keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda sebagai berikut:

a. Berdasarkan Penyebab

- 1) *Overmacht* karena keadaan alam, yaitu *overmacht* yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya.
- 2) *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu *overmacht* yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya

---

<sup>38</sup> Niru Anita Sinaga, *Ibid.*, hal. 5.

kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.

3) *Overmacht* karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian.

4) *Overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu *overmacht* yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

b. Berdasarkan sifat

1) *Overmacht* tetap, yaitu *overmacht* yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali.

2) *Overmacht* sementara, adalah *overmacht* yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda

c. Berdasarkan objek

1) *Overmacht* lengkap, artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitor.

2) *Overmacht* sebagian, artinya hanya sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitor.

d. Berdasarkan subjek

- 1) *Overmacht* objektif adalah *overmacht* yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun, hal ini didasarkan pada teori ketidakmungkinan (*imposibilitas*).
- 2) *Overmacht* subjektif adalah *overmacht* yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitor tertentu. Dalam hal ini, debitor masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitor. Hal ini di dalam sistem Anglo American disebut *hardship* yang menimbulkan hak untuk renegotiasi.

e. Berdasarkan ruang lingkup

- 1) *Overmacht* umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian.
- 2) *Overmacht* khusus, dapat berupa berlakunya suatu peraturan (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah). Dalam hal ini, tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.

f. Berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak

1) Ketidakmungkinan (*impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya, kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar apisebelum diserahkankepadapihakpembeli

## 2) Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoretis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, di mana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpastian pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan

## 3) Frustrasi (*frustration*)

Yang dimaksud dengan frustrasi di sini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak, yakni dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena, tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

Apabila melihat syarat dan ketentuan dari *force majeure* tersebut, maka COVID-19 dapat dijadikan sebagai alasan sebagai landasan dari pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan ketentuan restrukturisasi dilakukan dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

#### **B. Syarat-Syarat Pengajuan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19**

Kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sebenarnya mengandung risiko untuk tidak dapat dikembalikan oleh debitur yang dikenal dengan kredit macet. Meskipun pengamanan secara preventif telah dilakukan, namun ada juga debitur yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya (kredit) pada waktu yang sesuai dengan perjanjian kredit sehingga menjadikan kredit macet. Macetnya suatu kredit dapat dikarenakan berbagai sebab, antara lain karena debitur memang tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada bank dengan alasan usaha mengalami kemunduran, maupun karena debitur memang tidak ada kemauan (beritikad buruk) untuk membayar kewajibannya.

Adanya kredit macet akan menjadi beban pihak bank, baik beban pikiran, tenaga, biaya, dan juga waktu karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank. Dengan adanya kredit macet menuntut bank untuk:

1. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada debitur memiliki

- kualitas tidak bermasalah (*performing loan*) maka harus dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini bila terjadi deviasi (penyimpangan) dan langkah-langkah untuk memperbaikinya;
2. Dilakukan penilaian ulang (*review*) secara berkala agar dapat diketahui sedini mungkin mengenai potensi timbulnya masalah sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (*action program*);
  3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan bermasalah (*non performing loan*).

Terlebih lagi dalam situasi covid 19 seperti saat ini dengan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang melemah akibat dari dibatasinya kegiatan sehari-hari khususnya kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada kegiatan perkreditan baik masyarakat biasa ataupun masyarakat yang menjalankan suatu usaha. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kredit macet, bank sebenarnya telah melakukan pengamanan secara preventif yaitu dengan melakukan analisis terhadap kelayakan usaha debitur termasuk juga analisis dari segi hukumnya, misalnya mengenai legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang-barang yang dijadikan jaminan serta kewenangan orang yang bertindak mewakili perusahaan.

Masalah kredit macet dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang melebihi 3% akibat adanya pandemi COVID-19 belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Alhasil, OJK pun mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit untuk bisa mencegah bank-bank di Indonesia mengalami keterpurukan.

Ada berbagai sumber permasalahan kredit yang umumnya dihadapi oleh pihak bank. Salah satunya adalah musibah atau bencana di mana sumber pendapatan debitur terkendala, sebagaimana yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian, masalah perlambatan piutang pun dapat mengakibatkan kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit memiliki beberapa bentuk, yakni penurunan suku bunga kredit, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Apabila memang pihak bank merasa bahwa restrukturisasi kredit tidak bisa dilakukan dan tidak berhasil, maka bank akan mengambil langkah penyelesaian kredit demi memaksimalkan *recovery*.

Strategi penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank pun perlu melalui beberapa kajian, dimulai dari melihat syarat dan ketentuan kredit, status agunan, proses dan waktu penanganan, hingga potensi risiko. Jika *Net Present Value* (NPV) dari penagihan lebih rendah dari NPV likuidasi agunan, maka bank akan melakukan upaya likuidasi aset debitur.

Karena itu, restrukturisasi yang sedemikian rupa harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Agar restrukturisasi dapat memberikan ruang bagi bank dan nasabah untuk menata diri menghadapi pandemi Covid-19. Karna apabila jumlah yang gagal merestrukturisasi kreditnya semakin besar, maka itu akan memberi dampak sangat luar biasa kepada perbankan.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Dilakukannya Restrukturisasi Kredit**

Kendala ekonomi Pada masa pandemi Covid-19 pada masyarakat industri atau masyarakat awam pada umumnya memiliki kondisi ekonomi atau keuangan yang berbeda-beda karena terdampak oleh Bencana Non Alam karena menyebarnya Covid-19. Bagi industri kesehatan, industri makanan, industri telekomunikasi, dan industri yang lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi mungkin tidak berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka, tapi ada industri-industri yang sangat berdampak pada kemampuan ekonomi akibat pandemic covid 19 misalnya industri perhotelan, industri sandang, industri transportasi, dan sebagainya. Hal ini juga terjadi pada masyarakat perseorangan, PNS, Pegawai BUMN, karyawan yang perusahaannya tidak bergerak dibidang usaha yang masih bertahan ditengah pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak begitu berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka, akan tetapi bagi masyarakat perorangan yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan pegawai/PHK, masyarakat yang bekerja disektor informal mengalami penurunan omset yang sangat drastis akibat pandemi covid 19, seperti UMKM, sopir gojek/grab, akan sangat berdampak pada kemampuan ekonomi mereka.

Kendala halangan selain ekonomi disamping kendala ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 yang berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian (pemenuhan prestasi), ada kendala lainnya antara lain kesulitan dalam mencari transportasi karena adanya pembatasan transportasi, kesulitan dalam mencari barang sebagai obyek perjanjian karena adanya keterbatasan produksi (banyak perusahaan yang membatasi produksinya/ bahkan ada yang sudah tidak memproduksi karena pengurangan

pegawai/bangrut), atau kesulitan-kesulitan lainnya yang mengakibatkan masyarakat sebagai debitur memerlukan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi prestasinya dalam rangka melaksanakan perjanjiannya.

Perbedaan restrukturisasi kredit yang dilakukan sejak adanya pandemi Covid-19 terletak pada fasilitas kredit yang sedang dijalankan, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Restrukturisasi Kredit Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

No.	Sebelum Covid-19	Sesudah Covid-19
1.	Hanya didasarkan atas Peraturan Bank Indonesia	Terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang khusus untuk melakukan restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19
2.	Restrukturisasi kredit hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.	Restrukturisasi kredit diprogramkan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk meringkankan proses pemulihan perekonomian masyarakat secara luas
3.	Dapat diajukan/dilakukan oleh setiap penerima fasilitas kredit dalam kondisi tertentu.	Hanya dapat diajukan oleh penerima fasilitas kredit dengan maksimal kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
4.	Dapat diajukan oleh seluruh sektor industri/ekonomi	Hanya sektor-sektor yang terdampak pandemi yang dapat mengajukan

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN**

#### **A. Data Statistik Mengenai Pemberian Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit secara teori merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, di luar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah peminjam yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan kredit maupun dengan tidak memperpanjang lagi kredit yang jatuh tempo. Restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan ini juga sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang restrukturisasi kredit. Cara ini bisa dilakukan bank dengan melihat itikad baik nasabah peminjam, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan.<sup>39</sup>

Di Kota Medan, Industri perbankan mulai menjalankan proses penilaian atas pengajuan relaksasi kredit bank atau pinjaman leasing sesuai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan relaksasi OJK untuk tetap mendorong roda ekonomi di tengah pelemahan ekonomi dampak penyebaran covid-19 itu tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dan surat edaran OJK kepada Perusahaan Pembiayaan pada awal April 2020. Kebijakan OJK itu meminta bank atau perusahaan pembiayaan untuk memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran kredit bank atau pinjaman

---

<sup>39</sup> Gatot Wardoyo, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Praktik*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2011, hal. 12

leasing bagi debitur atau peminjam yang usaha dan pekerjaannya terdampak langsung atau tidak langsung pandemi covid-19 ini.

Restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19 di Sumut sepanjang tahun 2020 mencapai Rp26,73 triliun dengan jumlah rekening yang mendapat restrukturisasi kredit sebanyak 530.461 *Number of Account* (NoA) atau debitur. total nasabah industri jasa keuangan di Sumut yang mengajukan keringanan kredit berjumlah 571.647 debitur dengan total outstanding sebesar Rp31,32 triliun.<sup>40</sup>

Keringanan pembayarannya bisa dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu cicilan, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/leasing, konversi kredit/leasing menjadi penyertaan modal sementara. Secara umum bank mengacu pada POJK penilaian kualitas kredit. Namun, dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. Hal itu tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.<sup>41</sup>

Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar, tetapi kemudian menurun kinerja usahanya sebagai

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021.

dampak covid-19. OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga.<sup>42</sup>

Adapun proses restrukturisasi kredit Kota Medan dilakukan oleh bank dalam pengajuan relaksasi kredit dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengisi formulir permohonan Relaksasi Kredit.
2. Pengembalian formulir permohonan Relaksasi Kredit.
3. Relaksasi pinjaman dapat diberikan setelah adanya persetujuan dari bank dengan mempertimbangkan kriteria nasabah yang terdampak wabah virus corona. Dan dalam hal ini, pihak bank akan melakukan survei terhadap nasabah dan usahanya untuk melihat bagaimana dampak yang dialami nasabah tersebut dan kemampuan membayar selama masa pandemi ini, dan apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan persetujuan relaksasi kredit.
4. Persetujuan permohonan relaksasi akan diinformasikan oleh bank kepada nasabah melalui saluran komunikasi yang tersedia
5. Bagi debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi tetap mengikuti persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh bank. Dan juga wajib membayar administrasi yang telah ditetapkan.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021.

6. Bagi debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan pembayaran angsuran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang telah disepakati Bersama.<sup>43</sup>

Kebijakan stimulus dampak Covid-19 termasuk relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur yang terdampak Covid19 ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pemberian kredit/pembiayaan. Di sisi lain, perbankan wajib melaksanakan restrukturisasi kredit dengan memperhatikan manajemen risiko.<sup>44</sup>

Perubahan regulasi ini tentu perlu diantisipasi oleh perbankan melalui serangkaian pedoman sebagai acuan pelaksanaan agar tujuan restrukturisasi kredit dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, Bank dihadapkan pada potensi penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard), terutama dalam menentukan debitur yang terdampak Covid-19.

Permasalahan hukum yang terjadi kemudian kebijakan stimulus dampak Covid-19 ini diterjemahkan oleh Bank, khususnya terkait restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19. Selain itu, dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan kebijakan, khususnya program restrukturisasi kredit di masa Pandemi Covid-19 yang

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021.

terkendala karena *social distancing* sehingga Bank tidak optimal dalam memberikan layanan (tatap muka) dan pembatasan akses di beberapa wilayah.<sup>45</sup>

Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kredit.

Penambahan kredit dilakukan dengan tujuan agar usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dandan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Apabila penambahan fasilitas baru memerlukan tambahan

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021..

jaminan, maka kesepakatan penjaminan tambahan harus dicapai dalam bentuk setoran jaminan sesuai dengan obyek penjaminan yang berbeda.<sup>46</sup>

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.<sup>47</sup>

## **B. Tolak Ukur Pemberian Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19**

Dari berbagai keadaan masyarakat akibat adanya pandemi covid 19 (industry/perorangan) di atas, baik karena kemampuan ekonominya atau kendalakendala lainnya maka jika dihubungkan dengan kemampuan melakukan

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021..

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021.

prestasi dalam pelaksanaan perjanjian mereka, dapat kita kelompokkan menjadi beberapa golongan masyarakat antara lain :

- a. Masyarakat yang tidak terkena kendala ekonomi dan tidak terkendala lain dalam pemenuhan prestasi
- b. Masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi
- c. Masyarakat yang terkena dampak lainnya sehingga memerlukan pengorbanan dalam pemenuhan prestasi.

Ketiga golongan masyarakat tersebut jika kita hubungkan dalam pelaksanaan perjanjian dapat di jabarkan bahwa:

1. Golongan masyarakat yang tidak mengalami kendala ekonomi dan kendala lainnya maka mereka harus memenuhi prestasinya sebagai pelaksanaan perjanjian, jika mereka tidak memenuhi prestasi maka mereka dapat digolongkan wanprestasi, sehingga bisa dituntut pemenuhan prestasi, dituntut ganti rugi (ganti rugi, biaya dan bunga), atau bahkan pembatalan perjanjian.
2. Golongan yang terkena dampak ekonomi dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi, mereka jika tidak dapat melakukan prestasi sama sekali karena diluar kemampuannya, maka dapat digolongkan mereka mengalami keadaan memaksa, sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi jika mereka belum bisa berprestasi pada saat jatuh tempo, sebagai jalan keluarnya bisa meminta renegotiasi baik berupa penundaan

pembayaran/perpanjangan waktu pembayaran, dll sampai Debitur memiliki pekerjaan lagi/kemampuan keuangannya pulih.

3. Golongan yang mengalami kesulitan lain selain ekonmi dalam memenuhi prestasinya, juga bisa digolongkan mengalami keadaan memaksa (sementara), sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi jika mereka belum bisa berprestasi pada saat jatuh tempo, sebagai jalan keluarnya bisa meminta renegotiasi pelaksanaan prestasi manakala halangan tersebut hilang.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis terhadap kendala-kendala yang dialami oleh bank maupun masyarakat, adapun informasi yang didapatkan yaitu tidak ada kendala yang signifikan mempengaruhi proses restrukturisasi kredit akibat covid-19 namun, kendala yang dihadapi berupa hal-hal yang mencakup sebelum dilakukannya restrukturisasi tersebut. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Masyarakat yang membandingkan kebijakan restrukturisasi di kota Medan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Jika dianalisa, tentu setiap bank memiliki kebijakan masing-masing terkait dengan upaya pelaksanaan restrukturisasi kreditnya.
2. Adanya pandangan masyarakat yang menganggap restrukturisasi kredit di masa pandemi covid-19 ini berarti menghapus tunggakan kredit yang masih harus dibayarkan kepada bank, padahal bank tidak bisa menjalankan

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021

usahanya apabila nasabah/debitur nya tidak membayar utangnya kepada bank tersebut. Dengan kata lain, tidak mungkin restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19 ini menghapus tunggakan wajib para debitur.

3. Di sisi lain, adapun debitur yang sudah mendapat persetujuan restrukturisasi kredit berupa relaksasi pembayaran bunga/pokok, tetapi masih saja mengalami kesulitan/kendala dalam pembayaran selama 6 bulan tersebut. Padahal dalam perjanjian yang sudah disepakati tertera kesanggupan debitur untuk pembayaran yang harus ia penuhi selama relaksasi yang diberikan oleh bank.
4. Setelah habisnya masa relaksasi yang diberikan oleh bank, mengakibatkan bengkaknya pembayaran yang harus dibayarkan oleh debitur. Hal tersebut membuat debitur kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, ditambah dengan belum berakhirnya pandemi covid-19 hingga saat ini, sekolah dan tempat kerja juga belum sepenuhnya beroperasi secara tatap muka.

Pada penjelasan sebelumnya tertera beberapa kendala yang dihadapi oleh bank, namun pihak bank tidak menganggap hal tersebut sebagai kendala yang besar, dikarenakan kebijakan tersebut masih dapat berjalan hingga pada saat ini.

### **C. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Restrukturisasi Kredit**

Kegiatan penyaluran kredit oleh bank kepada nasabah peminjam (debitur) pada hakekatnya memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya

para pengusaha seperti pedagang, pengrajin dan pengusaha kecil lainnya. Pengusaha kecil kebanyakan mempunyai modal kerja yang sedikit, oleh karena itu dengan adanya penyaluran kredit tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha para pengusaha kecil tersebut menjadi lebih maju dari sebelumnya.

Di samping itu kegiatan penyaluran kredit oleh bank bertujuan untuk melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Perantara Keuangan Masyarakat (*Financial Intermediary*), yaitu bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack funds*).<sup>49</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum di dalam konstitusi Republik Indonesia.

Kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan perbankan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

---

<sup>49</sup> Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 6.

Otoritas Jasa Keuangan bebas dari campur tangan pihak lain.<sup>50</sup> Sebagai lembaga negara, OJK merupakan suatu lembaga keuangan. Dimana definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>51</sup> Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.<sup>52</sup>

Pada prinsipnya, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Independensi merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah truktur regulasi yang tepat untuk Indonesia, terutama Independensi dari pengaruh politik kepentingan yang masih menjadi momok di Indonesia.<sup>53</sup> Proses pengawasan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>54</sup>

Artinya OJK bertugas dalam melakukan kegiatan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang transaksi keuangan terutama dalam transaksi sistem peminjaman atas bank, perusahaan pembiayaan dan lain sebagainya. Dimana setiap

---

<sup>50</sup> Ni Made Nita Widhiadnyani dan I Gede Yusa, *Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 3.

<sup>51</sup> Kasmir, *Loc.Cit.*,

<sup>52</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2010, hal. 1.

<sup>53</sup> Bismar Nasution, *Struktur Regulasi Independen Otoritas Jasa Keuanagan*, Bening Institute, Jakarta, 2013, hal. 9.

<sup>54</sup> Makmur, *Op.Cit.*, hal. 175.

usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sarana yang hendak dicapai.

OJK merupakan instansi yang dimana tugasnya sebagai pengawas keuangan baik itu perbankan, bisnis usaha, maupun sistem keuangan elektronik, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan apabila perusahaan pembiayaan secara daring melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai otoritas jasa keuangan yang tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia yang keberadaannya ini sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dan harus dipersiapkan dengan baik untuk segala hal yang mendukung keberadaan OJK tersebut.<sup>55</sup>

OJK berkedudukan di ibukota negara Indonesia serta dapat mempunyai kantor di dalam dan luar wilayah Negara Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Artinya kehadiran OJK dalam melayani lembaga jasa keuangan dapat dilayani diseluruh tiap-tiap provinsi jika dibutuhkan.<sup>56</sup>

Walaupun bank telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi risiko kredit dan berupaya menerapkan prinsip dan mekanisme perkreditan seperti yang telah disebutkan di awal, namun tetap saja timbul kredit bermasalah sehingga lembaga perbankan selalu berhadapan dengan kredit bermasalah. Kondisi ini terjadi karena nasabah peminjam penerima kredit mengalami kesulitan keuangan dan aliran

---

<sup>55</sup> Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 44.

<sup>56</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 324.

kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidakmampuan nasabah peminjam memenuhi kewajibannya, membuat kualitas kredit bank memburuk dan mengurangi pendapatan bunga bank. Meningkatnya kredit bermasalah berpengaruh pada kelancaran operasional bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kredit bermasalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan terhadap restrukturisasi kredit dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun mandat pendirian OJK berawal dari krisis moneter tahun 1997-1998 yang memaksa Indonesia menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF). Salah satu butir *LOI* tersebut menyebutkan perlunya badan independen sebagai pengawas sektor keuangan.
2. Faktor penyebab dari restrukturisasi kredit Kendala ekonomi Pada masa pandemi Covid-19 pada masyarakat industri atau masyarakat awam pada umumnya memiliki kondisi ekonomi atau keuangan yang berbeda-beda karena terdampak oleh Bencana Non Alam karena menyebarnya Covid-19. Bagi industri kesehatan, industri makanan, industri telekomunikasi, dan industri yang lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi mungkin tidak berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka, tapi ada industri-industri yang sangat berdampak pada kemampuan ekonomi

akibat pandemic covid 19 misalnya industri perhotelan, industri sandang, industri transportasi, dan sebagainya.

3. Implementasi restrukturisasi kredit yang merupakan penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kredit.

## **B. Saran**

1. Seharusnya masyarakat sebagai konsumen lebih memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit di Indonesia.
2. Seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penyebab restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19 agar tidak memberatkan baik masyarakat maupun lembaga pembiayaan.
3. Seharusnya Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara lebih memaksimalkan kinerjanya sebagai lembaga pengawas terhadap sektor keuangan, dalam melaksanakan restrukturisasi kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, 2013, *Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahsan, M., 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Halim, Hamzah, 2015, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Kencana, Jakarta.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Harsono, 2010, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2012, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*, Mitra Ilmu, Surabaya.
- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Depok.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Manurung, Adler Haymans, 2013 *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*, Adler Manurung Press, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Muchtar, Subandio, 2009, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Eresco, Bandung.
- Saliman, Abdul R., 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Setiawan, Guntur, 2014, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, R., 2016, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Supramono, G., 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunandar, Taryana, 2014, *Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sundari, Siti, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Usman, Nurdin, 2012, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Wardoyo, Gatot, 2009, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Praktek*, Aneka Ilmu, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

### C. Jurnal Ilmiah dan Hasil Wawancara

Aspan, H. (2021). *Legal Basis for the Implementation of Work from Home Amid The COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 6(4), 116-121.

Aspan, H., Tartib, M., & Wahyuni, E. S. (2022). Perspektif Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia dan Relevansinya dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 5474-5481.

Handayani, Diah, 2020, *Penyakit Virus Corona 2019*, Jurnal Respirologi, Vol. 40, No. 2, April.

Ivana, Melissa, 2012, *Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang (Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94–DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

PS, Bambang Catur, 2014, *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 2, Desember 2014.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Jasa Keuangan Non Bank Kantor Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juli 2021.

Saragih, Y. M., Sabri, A. Z. S. B. A., & Abu, R. (2021, January). *Covid-19's Impact On Migrant Workers In Malaysia: A Case Study*. In The 2nd International Conference And Call Paper (Vol. 1, No. 1).

Sunarjo, W. A., Nurhayati, S., & Muhardono, A. (2021). *Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 581-590.

### D. Internet

Natalin Sinaga Dalam Tribunnews, *Relaksasi Kredit Dampak Covid-19 Diterima 459.640 Debitur di Sumut*, <https://medan.tribunnews.com/2020/08/23/relaksasi-kredit-dampak-covid-19-diterima-459640-debitur-di-sumut> , Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 14.25 WIB.